



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2025/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mitra Jasa, berkedudukan di Jalan Sudirman No. 150, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Robun, S.H., Dkk., advokat/pengacara pada "Firma Hukum Robun Syah & Ayu Hemas" yang beralamat di Jalan Cendana Raya No. 5 Griya Asri I, Pekandangan-Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 51/Sk.Pdt/Rbn.Adv/I/2025 tertanggal 17 Januari 2025, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Deni Saepudin, bertempat tinggal Dsn. Lembangsari RT.017/RW.005 Desa Binong, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 30 Januari 2025 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2025/PN Sng, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Mitra Jasa yang beralamat di jalan Sudirman No. 150 Kelurahan Karanganyar, Kec. Indramayu Kab. Indramayu, yang memberikan sejumlah uang dalam bentuk pinjaman kepada Tergugat sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
2. Bahwa Tergugat merupakan nasabah KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Mitra Jasa yang menerima pinjaman/kredit sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan biaya jasa 3% dengan tenor 5 bulan sejumlah Rp 8.250.000,-

Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2025/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor: 08/06/403/Jatimulya/2023 tertanggal 8 juni 2023;

3. Bahwa Tergugat selama ini baru membayarkan biaya jasa sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan belum melakukan pembayaran terhadap pinjaman pokok, sehingga saat ini Tergugat masih memiliki tunggakan sebesar Rp 60.250.000,- (enam puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian berupa pinjaman pokok Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan sisa biaya jasa sebesar Rp 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Bahwa hingga masa jatuh tempo yang telah ditentukan sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor: 08/06/403/Jatimulya/2023 tertanggal 8 juni 2023 yakni 5 bulan tenor pinjaman, Tergugat tidak dapat menyelesaikan pembayaran pinjaman baik yang berupa pokok pinjaman maupun biaya jasa maka dengan demikian Tergugat dikenakan denda keterlambatan sebesar 3% dari pinjaman pokok dihitung sejak tanggal 08 November 2023 sampai dengan 31 Desember 2024 (13 bulan) dengan jumlah denda keterlambatan sebesar Rp 21.450.000,- (dua puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Bahwa dengan demikian Tergugat berkewajiban menyelesaikan pembayaran pinjaman baik yang berupa pokok, biaya jasa maupun denda keterlambatan dengan total Rp 81.700.000,- (delapan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
6. Bahwa dengan demikian Tergugat telah lalai dalam melakukan kewajibannya kepada Penggugat, yakni untuk membayarkan pinjaman baik yang berupa pinjaman pokok, biaya jasa, maupun denda keterlambatan, atas keterlambatan pembayaran tersebut Penggugat mengalami kerugian baik secara materiil dan immateriil. Adapun kerugian materiil sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
7. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan oleh karenanya berdasarkan hukum sebagaimana Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka suatu perjanjian berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya, maka dengan demikian Tergugat telah *wanprestasi* terhadap apa yang disepakati dalam perjanjian *a quo*;
8. Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah melayangkan somasi atau teguran secara tertulis pada tanggal 29 Agustus 2024 dan 24 Oktober 2024, tetapi hingga saat ini belum ada itikad baik dari Tergugat;
9. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat telah seringkali melakukan upaya dengan melakukan teguran baik secara lisan maupun teguran secara

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2025/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis (*somasi*) kepada Tergugat untuk segera melaksanakan prestasinya, akan tetapi Tergugat tetap tidak menunjukkan itikad baik untuk melakukan prestasinya hingga saat gugatan ini di daftarkan;

10. Bahwa tentang perbuatan yang disebut sebagai *wanprestasi* antara lain adalah dapat berupa tidak dipenuhinya suatu prestasi, dipenuhinya suatu prestasi namun tidak pada waktunya, dipenuhinya prestasi namun hanya sebagian, dipenuhinya suatu prestasi namun tidak sesuai dengan kesepakatan yang diperjanjikan;

11. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya/dipenuhinya prestasi oleh Tergugat atas kewajibannya sesuai perjanjian yang telah disepakati secara tertulis, maka Tergugat telah layak dan patut secara hukum untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan *Wanprestasi*;

12. Bahwa agar gugatan ini tidak *illusoir* mohon agar Pengadilan Negeri Subang Kelas 1B melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama DENI SAEPUDIN BIN AEF, Nomor : 2140 seluas 3.601 m² (tiga ribu enam ratus satu meter persegi) terletak di Desa Jatimulya Kec. Compreng Kab. Subang – Jawa Barat. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Tanah Sawah Hj. Enen
- b. Sebelah Timur : Tanah Sawah Hj. Enen
- c. Sebelah Barat : Jalan Pematang Setapak
- d. Sebelah Selatan : Tanah Sawah Hj. Enen

13. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang kuat dan beralasan, Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsbe*) dalam perkara *a quo* dan oleh karenanya mohon untuk menghukum Tergugat dengan membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari nya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsbe*).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Subang Kelas 1B untuk menerima, memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan SAH dan berharga alat bukti berupa
 - Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 08/06/403/Jatimulya/2023 yang diajukan oleh Pengugat;

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2025/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama DENI SAEPUDIN BIN AEF, Nomor : 2140;
 - KTP atas nama DENI SAEPUDIN;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan *wanprestasi* (ingkar janji);
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa pinjaman yang berupa pinjaman pokok, biaya jasa maupun denda keterlambatan sebesar Rp81.700.000,00 (delapan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Penggugat secara tunai;
 5. Menyatakan SAH dan berharga sita jaminan atas sebidang sawah berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama DENI SAEPUDIN BIN AEF, Nomor: 2140 seluas 3.601 m² (tiga ribu enam ratus satu meter persegi) terletak di Desa Jatimulya Kec. Compregng Kab. Subang – Jawa Barat. Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara : Tanah Sawah Hj. Enen
 - b. Sebelah Timur : Tanah Sawah Hj. Enen
 - c. Sebelah Barat : Jalan Pematang Setapak
 - d. Sebelah Selatan : Tanah Sawah Hj. Enen
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 7. Menghukum Tergugat dengan membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari nya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsbe*);
 8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum baik ditingkat banding maupun kasasi;
 9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Subang Kelas 1B melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan (e-Summons) yang dibuat oleh Senja Laelani Cheristina, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang tanggal 31 Januari 2025 dan tanggal 17 Februari 2025;

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2025/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan surat tercatat yang dibuat oleh Senja Laelani Cheristina, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang tanggal 3 Februari 2025 dan tanggal 17 Februari 2025;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 124 HIR menyatakan bahwa: "Jika penggugat tidak datang menghadap pengadilan negeri pada hari yang ditentukan itu, meskipun ia dipanggil dengan sah, pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutananya dianggap gugur dan ia dihukum membayar biaya perkara; tetapi ia berhak mengajukan gugatannya sekali lagi, sesudah membayar biaya tersebut";

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam perkara *a quo* ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, meskipun Majelis Hakim telah memanggilnya secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatan, oleh karena itu gugatan *a quo* haruslah dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Subang untuk mencatat putusan gugur tersebut di buku dalam register perkara Nomor: 8/Pdt.G/2025/PN Sng yang tersedia untuk itu;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp207.000,00 (dua ratus tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025, oleh kami, Dian Anggraini Meksowati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H., dan Ariandy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2025/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Imam Kusworo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasanya dan Tergugat maupun Kuasanya. Putusan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.

Dian Anggraini Meksowati, S.H., M.H.

t.t.d.

Ariandy, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Imam Kusworo, S.H.

. Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp	75.000,00
3. PNBP	:	Rp	20.000,00
4. Panggilan	:	Rp	48.000,00
5. Penggandaan	:	Rp	14.000,00
6. Meterai	:	Rp	10.000,00
7. Redaksi	:	Rp	10.000,00 +
Jumlah		Rp	207.000,00

(dua ratus tujuh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2025/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)